



PENETAPAN

Nomor 760/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

RIAN ISMAIL, tempat tanggal lahir: Bogor, 25 Januari 2001, alamat: Griya Bukit Jaya Blok M.3 No. 22 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, pekerjaan: Karyawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 Desember 2020, dalam Register Nomor 760/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan:

1. Bahwa permohonan adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 1604182501010002 atas nama Rian Ismail yang diterbitkan tanggal 18 September 2020 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Batam.
2. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Zainal abidin assegaf pada tanggal 17 Mei 2020 dengan kutipan Akta Nikah nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan muara pinang
3. Bahwa pemohon mempunyai akta kelahiran atas nama Rian Ismail lahir di Tebing tinggi tanggal 25 Januari 2001 anak dari ibu Bu Murni Desi. Sesuai dengan kutipan akta kelahiran 1604-LT-27082014-0028 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lahat.



4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis pada saat pembuatan akte **tidak melampirkan buku nikah** anak dari ibu **Murni Desi** diperbaiki menjadi anak dari bapak **Zainal Abidin Assegaf** dan **Ibu Murni Desi**.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersamaan dengan hormat kepada ketua pengadilan kabupatèn cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan permohonan.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan perbaikan nama orang tua pada akte kelahiran yang semula tertulis anak dari **Ibu Murni Desi** diperbaiki menjadi **anak dari Bapak Zainal Abidin Assegaf dan Ibu Murni Desi**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama orang tua dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut. membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Muhammad Subur;
2. Saksi Abdul Akbar;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 470/1034/VI/2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Tlajung Udik Kabupaten Bogor, atas nama Rian Ismail, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1604184101780004, tanggal 18-06-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Batam, atas nama Murni Desi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201022509200024, tanggal 24-11-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama kepala keluarga Murni Desi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 021/08/V/2000, atas nama Zainal Abidin Assegaf dan Murni Desi yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-27082014-0028, atas nama Rian Ismail, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/117/IX/2020, atas nama Zaenal Abidin Assegaf, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tlajung Udik, pada tanggal 28 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SUBUR**:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M.3 No. 22 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari ayah yang bernama Zainal Abidin Assegaf dan ibu yang bernama Murni Desi;
  - Bahwa Pemohon saat ini mengajukan Permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis anak dari Ibu Murni Desi diperbaiki menjadi anak dari Bapak Zainal Abidin Assegaf dan Ibu Murni Desi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2020/PN Cbi



- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon saat itu ditulis hanya nama Ibu Pemohon karena pada saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon tersebut, buku nikah orang tua Pemohon tidak dilampirkan;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;

## 2. Saksi **ABDUL AKBAR**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M.3 No. 22 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari ayah yang bernama Zainal Abidin Assegaf dan ibu yang bernama Murni Desi;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan Permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis anak dari Ibu Murni Desi diperbaiki menjadi anak dari Bapak Zainal Abidin Assegaf dan Ibu Murni Desi;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon saat itu ditulis hanya nama Ibu Pemohon karena pada saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon tersebut, buku nikah orang tua Pemohon tidak dilampirkan;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dalam persidangan pemohon menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan (dua) orang saksi yaitu saksi yang bernama Muhammad Subur dan saksi Abdul Akbar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1 dan P-3 yang membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M.3 No. 22 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor (Vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.: 470/1034/VII/2020 atas nama Rian Ismail (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memilik Kartu Keluarga Nomor No. 3201022509200024 atas nama kepala keluarga Murni Desi (Vide bukti P-3);
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Murni Desi dengan ayah Pemohon yang bernama Zainal Abidin Assegaf adalah pasangan suami istri yang sah (vide bukti P-4);
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong karena Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis anak dari Ibu Murni Desi diperbaiki menjadi anak dari Bapak Zainal Abidin Assegaf dan Ibu Murni Desi;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon saat itu hanya dicantumkan nama Ibu Pemohon karena saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, buku nikah orang tua Pemohon tidak dibawa;

Menimbang, bahwa dalam hal “pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”, dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPERdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 50 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan nama orang tua Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1604-LT-27082014-0028 atas nama Rian Ismail yang semula tertulis anak dari **Ibu Murni Desi** diperbaiki menjadi **Rian Ismail** anak dari **Bapak Zainak Abidin Assegaf dan Ibu Murni Desi** sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon, Ayat (2) Wajib dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya permohonan ini adalah inisiatif dari Pemohon yang bersifat voluntair, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 dan pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I. No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang serta peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran **Rian Ismail** anak kesatu laki-laki dari **Ibu Murni Desi** yang lahir pada tanggal 25 Januari 2001 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-27082014-0028 diubah menjadi **Rian Ismail** anak Kesatu laki-laki dari pasangan **Bapak Zainak Abidin Assegaf dan Ibu Murni Desi**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebakan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

Ida Lestari, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. --
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu Rupiah).